



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli als Jang Bin Alm. M. Tayib
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/15 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah, RT. 001/RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti. / Jl. Alah Cikpuan, RT. 003 / RW. 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rusli als Jang Bin Alm. M. Tayib ditangkap pada:

1. Tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/XI/2020/Resnarkoba, tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/621.a/XI/2020/Resnarkoba, tanggal 28 November 2020;

Terdakwa Rusli als Jang Bin Alm. M. Tayib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 84/Pen.Pid/2020/PN. Bls, tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) unit HP Samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSLI JANG Bin Alm, M. TAYIB** Bersama-sama dengan Saksi JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2020 bertempat di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi JONI Als JON lewat di depan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi JONI Als JON memiliki Narkotika jenis shabu. Menanggapi hal tersebut, Saksi JONI Als JON meminta Terdakwa untuk menunggu sementara Saksi JONI Als JON akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi JONI Als JON datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti namun Terdakwa yang pada saat itu hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), meminta Saksi JONI Als JON untuk kembali lagi pada malam harinya. Sekira pukul 23.20 Wib, Saksi JONI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dengan maksud untuk mengantar 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Setibanya Saksi JONI Als JON di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JONI Als JON langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekira pukul 01.30 Wib, anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JONI Als JON dan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Saksi BUSTAMI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam dengan nomor Handphone 085272319219 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ditemukan di lantai dapur, uang tunai sebesar Rp249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan ditemukan di kantong celana levis warna biru Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor handphone 081276202090, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street berwarna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF, Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan celana Saksi JONI Als JON.

- Bahwa Saksi JONI Als JON sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan memperoleh keuntungan setiap transaksi berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Saksi JONI Als JON dapat menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2020 Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 dengan Pemeriksa Narkoba Dewi Arni, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2561/2020/NNF milik Terdakwa atas nama **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL** Bersama-sama dengan Saksi **RUSLI Als JANG Bin Alm, M. TAYIB** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 atau pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2020 bertempat Wib di Jl.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi JONI Als JON lewat di depan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi JONI Als JON memiliki Narkotika jenis shabu. Menanggapi hal tersebut, Saksi JONI Als JON meminta Terdakwa untuk menunggu sementara Saksi JONI Als JON akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi JONI Als JON datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti namun Terdakwa yang pada saat itu hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), meminta Saksi JONI Als JON untuk kembali lagi pada malam harinya. Sekira pukul 23.20 Wib, Saksi JONI Als JON menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dengan maksud untuk mengantar 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Setibanya Saksi JONI Als JON di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JONI Als JON langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekira pukul 01.30 Wib, anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Indah Ujung Gg. Nusa Indah RT. 01, RW. 010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JONI Als JON dan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Saksi BUSTAMI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam dengan nomor Handphone 085272319219 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu ditemukan di lantai dapur, uang tunai sebesar Rp249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan ditemukan di kantong celana levis warna biru Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor handphone 081276202090, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street berwarna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF, Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan celana Saksi JONI Als JON.

- Bahwa Saksi JONI Als JON sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan memperoleh keuntungan setiap transaksi berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Saksi JONI Als JON dapat menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2020 Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 dengan Pemeriksa Narkoba Dewi Arni, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2561/2020/NNF milik Terdakwa atas nama

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 308/10219.00/2020, pada Rabu tanggal 25 November 2020, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat Kotor sebesar 1,02 Gram dan Berat Bersih 0.54 Gram, disisihkan ke Labfor POLDA RIAU berat bersih sebesar 0.54 Gram, berat bersih setelah disisihkan ke Labfor POLDA RIAU sebanyak 0.00 Gram.
- Bahwa Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDIKA GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, Gg. Nusa Indah, Rt.001/Rw.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dan Sdr. Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dari adanya keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa dari keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian setelah saksi dan tim melakukan pengejaran ke kediaman Terdakwa dan melakukan penggerebekan, berhasil ditangkap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL yang saat itu sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) serta rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;

Ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan di lantai dapur;

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Terletak dalam 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang, yang disimpan dalam kantong belakang kanan celana Terdakwa;

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan;
- Ditemukan di kantong depan kanan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Ditemukan di kantong belakang kanan celana Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah), dari keterangan keduanya diketahui bahwa Terdakwa membeli Narkoba kepada Sdr. PAROK (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;
- Bahwa dari keterangan keduanya diketahui, beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL untuk dibelikan Narkoba kepada Sdr. PAROK (DPO), selanjutnya Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL bertemu dengan anggota Sdr. PAROK (DPO) yang tidak Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh Narkoba jenis shabu yang tidak diketahui berapa beratnya, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL sebagai uang bensin;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



- Bahwa Narkotika tersebut kemudian dibagi dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dijual ada pula sebagian Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, Gg. Nusa Indah, Rt.001/Rw.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dan Sdr. Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dari adanya keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian setelah saksi dan tim melakukan pengejaran ke kediaman Terdakwa dan melakukan penggerebekan, berhasil ditangkap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL yang saat itu sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) serta rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;

Ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan di lantai dapur;

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Terletak dalam 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang, yang disimpan dalam kantong belakang kanan celana Terdakwa;

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan;

Ditemukan di kantong depan kanan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di kantong belakang kanan celana Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah), dari keterangan keduanya diketahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada Sdr. PAROK (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;
- Bahwa dari keterangan keduanya diketahui, beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL untuk dibelikan Narkotika kepada Sdr. PAROK (DPO), selanjutnya Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL bertemu dengan anggota Sdr. PAROK (DPO) yang tidak Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh Narkotika jenis shabu yang tidak diketahui berapa beratnya, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL sebagai uang bensin;
- Bahwa Narkotika tersebut kemudian dibagi dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dijual ada pula sebagian Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, Gg. Nusa Indah, Rt.001/Rw.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;

Ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan di lantai dapur;

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Terletak dalam 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang, yang disimpan dalam kantong belakang kanan celana Terdakwa;

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan;

Ditemukan di kantong depan kanan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Ditemukan di kantong belakang kanan celana Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, merupakan benar milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa meminta kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL untuk membelikan Narkotika jenis shabu, kemudian memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL, biasanya harga Narkotika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan upah Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kemabli kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali, dan ada pula yang digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli, menjual dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- o 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- o 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu;
- o 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah mancis;
- o 1 (satu) buah sumbu kompor;
- o 1 (satu) alat hisap (bong);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- o 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- o 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang;
- o 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- o 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- o Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).
- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- o Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 675/Pen.Pid/2020/PN Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 308/10219.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh SAFRI,, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.02 gram, dan **berat bersih 0.54 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1543/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,54 gram diberi kode nomor barang bukti 2561/2020/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Urine No:R/61/XI/2020/LAB, atas nama RUSLI Als JANG Bin Alm M. TAYIB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, Gg. Nusa Indah, Rt.001/Rw.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dan Sdr. Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dari adanya keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHAR membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian setelah saksi dan tim melakukan pengejaran ke kediaman Terdakwa dan melakukan penggerebekan, berhasil ditangkap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL yang saat itu sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) serta rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) unit HP Samsung Senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;

Ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan di lantai dapur;

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Terletak dalam 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang, yang disimpan dalam kantong belakang kanan celana Terdakwa;

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di kantong depan kanan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Ditemukan di kantong belakang kanan celana Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada Sdr. PAROK (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;
- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL untuk dibelikan Narkotika kepada Sdr. PAROK (DPO), selanjutnya Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL bertemu dengan anggota Sdr. PAROK (DPO) yang tidak Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh Narkotika jenis shabu yang tidak diketahui berapa beratnya, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL sebagai uang bensin;
- Bahwa kemudian Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kemabli kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali, dan ada pula yang digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli, menjual dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, merupakan benar milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 308/10219.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh SAFRI,, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.02 gram, dan **berat bersih 0.54 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1543/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan **berat netto 0,54 gram** diberi kode nomor barang bukti 2561/2020/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/61/XI/2020/LAB, atas nama RUSLI Als JANG Bin Alm M. TAYIB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN BIs



“**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, Gg. Nusa Indah, Rt.001/Rw.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal penangkapan Terdakwa dan Sdr. Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) adalah dari adanya keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian setelah saksi dan tim melakukan pengejaran ke kediaman Terdakwa dan melakukan penggerebekan, berhasil ditangkap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL yang saat itu sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) serta rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;

Ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan di lantai dapur;

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Terletak dalam 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang, yang disimpan dalam kantong belakang kanan celana Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



- 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan;
- Ditemukan di kantong depan kanan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Ditemukan di kantong belakang kanan celana Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba kepada Sdr. PAROK (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL untuk dibelikan Narkoba kepada Sdr. PAROK (DPO), selanjutnya Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL bertemu dengan anggota Sdr. PAROK (DPO) yang tidak Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh Narkoba jenis shabu yang tidak diketahui berapa beratnya, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL sebagai uang bensin;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL kemabli kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali, dan ada pula yang digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli, menjual dan menggunakan Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, merupakan benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 308/10219.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh SAFRI,, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.02 gram, dan **berat bersih 0.54 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1543/NNF/2020 tanggal 03 Desember 2020, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,54 gram diberi kode nomor barang bukti 2561/2020/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/61/XI/2020/LAB, atas nama RUSLI Als JANG Bin Alm M. TAYIB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan"

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika dari Sdr. PAROK (DPO) melalui Sdr. JONI Als JON Bin Alm. NEMBUL (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian sebagian digunakan sendiri, sementara sebagian lain dibagi-bagi menjadi paket lebih kecil untuk dijual kembali, salah satunya dijual kepada Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin Alm. NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan bentuk jual beli sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **”Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **”Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak, digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah),

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Als JANG Bin Alm. M. TAYIB** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klep warna bening berisikan 2 (dua) plastik klep ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau kombinasi biru tempat penyimpanan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) alat hisap (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek PROFESIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) sarung HP warna hitam tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) unit HP samsung senter warna hitam dengan nomor hp 085272319219;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan nomor HP 08127620209;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 3446 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Beni Yarbert, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)